

LAPORAN
MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI

Bengkulu, 29 Mei 2023

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor: 446/Pdt.G 2023/PA.Bn

Di-

Pengadilan Agama Bengkulu.

Lampiran : -

Perihal : **Laporan Mediator**

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 446/Pdt.G/2023/PA.Bn.

Antara

Rina Lastari binti Hari Mulyono sebagai Penggugat

Lawan

Iswahyudi bin Junaidi sebagai Tergugat

Bersama ini melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi **telah berhasil sebagian** mencapai kesepakatan. (terlampir pernyataan Para Pihak).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

MEDIATOR


Dr. Yusmita, M.Ag

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Mei 2023;

Kami Para Pihak dalam perkara dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 446/ Pdt.G/2023/PA.Bn :

Antara

Rina Lastari binti Hari Mulyono sebagai Penggugat

Lawan

Iswahyudi bin Junaidi sebagai Tergugat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 22 Mei dan 29 Mei 2023 **telah berhasil sebagian** mencapai kesepakatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Bengkulu, 29 Mei 2023

PIHAK PENGGUGAT




Rina Lastari

PIHAK TERGUGAT



Iswahyudi

MEDIATOR,



Dr. Yusmita, M.Ag

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Mei 2023, bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu dalam proses mediasi perkara :

Antara

Rina Lastari binti Hari Mulyono sebagai Penggugat

Lawan

Iswahyudi bin Junaidi sebagai Tergugat

Bersama ini melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi **telah berhasil sebagian.**

Dalam rangka mengakhiri sebagian sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai sebagian kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) yang bernama Freyya Mumtazah Wahyudi binti Iswahyudi berada di bawah pengasuhan penggugat/isteri.
2. Bahwa penggugat memberi kebebasan kepada tergugat/suami dan orang tuanya atau kakek dan nenek serta adek kandung tergugat untuk bertemu dengan Freyya Mumtazah Wahyudi.
3. Bahwa tergugat/suami akan memberikan nafkah kepada anak yang bernama Freyya Mumtazah Wahyudi Rp. 1.500.000; (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dan ada kenaikan 10%-15% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Bahwa tergugat/suami akan membayar hutang mahar 5 gram mas, dan akan dibayar paling lama pada tanggal 1 Januari 2024.

Berhubungan dengan segala yang telah diterangkan di atas, setelah menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator **Dr. Yusmita, M.Ag.** kedua belah pihak telah mencapai sebagian kesepakatan untuk menyelesaikan sebagian sengketa secara perdamaian.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator.

PIHAK PENGGUGAT




Rina Lastari

PIHAK TERGUGAT



Iswahyudi

MEDIATOR



Dr. Yusmita, M.Ag